

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembangunan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Lampung dan faktor-faktor penghambatnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung dalam upaya membangun kapasitas dari Komisi Informasi Provinsi Lampung baik dalam aspek sistem, kelembagaan , maupun sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Lampung juga masih terkesan setengah hati dalam menjamin pemberlakuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung.
2. Masih lemahnya kapasitas organisasi Komisi Informasi Provinsi Lampung, diantaranya:
  - a. Dari segi sistem: peraturan perundangan serta aturan lainnya masih menimbulkan masalah yang diakibatkan oleh banyaknya cara menafsirkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 dan aturan yang mendukungnya, perbedaan pemahaman ini meliputi: gaji, penempatan sumber daya manusia dan kekuatan putusan dari Komisi Informasi Provinsi Lampung.

b. Dari segi kelembagaan:

- 1) Masih minimnya sarana pra sarana yang dimiliki, seperti: sempitnya kantor, kurangnya peralatan elektronik yang menunjang kerja komisi dan tidak adanya ruang sidang;
- 2) Keterbatasan dana operasional menghambat Komisi Informasi untuk lebih meningkatkan kinerjanya;
- 3) Ketidak jelasan sistem penggajian; dan
- 4) Kelengkapan organisasi lain yang mempengaruhi kenyamanan kerja para komisi;
- 5) Masih minimnya Badan Publik yang sudah membentuk PPID sehingga menyulitkan Komisi Informasi dalam menjalankan kinerjanya.

c. Dari segi sumber daya manusia:

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bagian sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung.
- 2) Masih kurangnya pemahaman tentang tugas, pokok dan fungsi baik itu komisioner maupun tenaga sekretariat.
- 3) Tidak adanya *training* maupun pendidikan bagi anggota komisi maupun tenaga sekretariat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dipaparkan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Lampung beserta seluruh *stakeholders* agar terus berkomitmen dan menjamin pemberlakuan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 di Provinsi Lampung berjalan dengan baik.

2. Pemerintah Provinsi Lampung agar segera membentuk sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk membantu tugas administratif dan kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi.
3. Pemerintah Provinsi Lampung agar mendorong seluruh Badan Publik, Satuan Kerja, di Lingkungan Provinsi Lampung untuk segera menyusun Standar Operasional Prosedur layanan informasi, serta mengoptimalkan atau mendayagunakan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi yang sudah dibentuk pada masing-masing satuan kerja agar bersungguh-sungguh memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik.
4. Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan amanat undang-undang agar mengalokasikan anggaran melalui APBD Provinsi yang jauh lebih memadai dan proporsional untuk menjamin Komisi Informasi Provinsi Lampung dapat bertugas dan menjalankan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 secara lebih optimal.
5. Pemerintah provinsi Lampung harus segera memenuhi kebutuhan yang menjadi kebutuhan utama bahwa saat sekarang ini sarana untuk melaksanakan tugas ,pokok dan fungsi komisi informasi seperti ruang sidang dan sarana kelengkapannya belum tersedia; anggaran sosialisasi yang masih sangat terbatas; serta untuk menunjang mobilitas seluruh anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung mengingat jangkauan wilayah kerja yang sangat luas maka perlu dipertimbangkan penyediaan mobil dinas; penyesuaian besaran honor

dari anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menunjang tugas-tugas anggota komisi.

6. Pemerintah Provinsi Lampung harus segera mengadakan pendidikan atau pelatihan baik bagi para komisioner maupun tenaga sekretariat mengingat beban kerja yang berat maka perlu ditingkatkan pemahaman mengenai tugas, pokok dan fungsi seluruh anggota sebagai pengemban amanah Undang-Undang No. 14 tahun 2008 untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.